

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak ada catatan yang jelas mengenai kapan tepatnya penduduk Indonesia mulai merokok. Berdasarkan penjelasan *Thomas Stamford Raffles* dan *De Condolle* kebiasaan merokok serta penggunaan tembakau telah ada di pulau Jawa sejak sekitar tahun 1600. Dalam buku yang berjudul *Rokok Kretek, Lintasan Sejarah dan Artinya Bagi Pembangunan Bangsa dan Negara* (1987) Amen Budiman dan *Onghokham* menyatakan bahwa “Sultan Agung Raja Mataram yang memerintah pada tahun 1613-1645 adalah seorang perokok yang berat”.

Dalam buku “Kudus dan Sejarah Rokok Kretek” yang ditulis oleh Solichin Salam, dijelaskan bahwasannya pada masa itu Orang-orang Indonesia memiliki kebiasaan untuk menggulung rokok mereka sendiri, menggunakan cara yang sangat sederhana baik dari segi susunan maupun bentuknya. Oleh karena itu pada masa itu rokok belum menjadi *komoditas* yang menarik bagi penduduk asli di Indonesia. Setelah adanya upaya untuk mencampur tembakau dengan berbagai rempah-rempah seperti cengkeh misalnya, atau damar dan akar wangi, bentuk sederhana Rokok mulai berubah produk yang lebih bernilai dan menguntungkan.¹

¹Admin CK “www.cigarskruie.com” sejarah kretek diakses, pada 13 Februari 2023, pukul 22.30

Kretek pertama kali berupa tembakau dan cengkeh dengan menggunakan *klobot* (kulit jagung sebagai pembungkus), Haji Djamhari adalah tokoh legendaris yang hidup di kota Kudus pada abad ke-19, dan diyakini sebagai penemu atau peracik pertama Kretek. Informasi ini dapat kita temukan dalam koleksi yang terdapat di Museum Kretek yang berlokasi di Kudus, Jawa Tengah. Diceritakan, bahwa mulanya Haji Djamhari mengalami masalah dengan pernapasan di area dada, yang diduga sebagai gejala asma. Ia melakukan terapi pada diri sendiri dengan mengoleskan minyak cengkeh di area dada dan punggungnya. Akibatnya, penderitaan sakitnya berkurang. Selanjutnya, Haji Djamhari memperbaiki pengobatannya dengan mengunyah cengkeh. Hasil yang diperoleh ternyata lebih baik. Akhirnya, cengkeh tersebut ia potong halus, kemudian ditaburkannya pada tembakau yang digunakannya untuk merokok. Luar biasa, penyakitnya telah sembuh. Orang-orang yang dikenalnya juga mulai meniru langkahnya, menaburkan cengkeh kedalam tembakau yang dibungkus dengan *klobot* kemudian dibakar untuk merokok. Selain memiliki khasiat penyembuhan, kretek tembakau juga memiliki rasa yang khas ketika dipadukan dengan cengkeh. Dari sini rokok cengkeh, yang kemudian dikenal dengan sebutan kretek, mulai diperkenalkan dan menyebar dengan luas. Dari temuan Haji Djamhari ini, berkembang industri rumah tangga yang memproduksi Kretek.²

Haji Djamhari wafat pada tahun 1890. Sejarawan *Onghokham* memperkirakan, bahwa penemuan kretek berlangsung antara tahun 1870 dan

² *Ibid* sejarah kretek

tahun 1880. Dimulai dari usaha pengobatan hal ini kemudian berkembang menjadi suatu bentuk perdagangan yang menghasilkan industri rumah tangga. Kretek yang ditemukan oleh Haji Djamhari ternyata sangat diminati oleh masyarakat, sehingga terus mengalami perkembangan. Dari Kudus proses pembuatan kretek menyebar ke berbagai kota lain seperti Semarang, Surakarta dan bahkan mencapai Jawa Timur. Produknya tidak hanya berasal dari masyarakat lokal, tetapi juga dari keturunan Tionghoa. Haji Djamhari mungkin tidak pernah membayangkan bahwa Kretek cengkeh yang ia mulai kini telah disempurnakan dan tumbuh hingga menjadi sebuah industri Rokok Kretek.

Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2009 Indokretek sebuah perusahaan milik Negara berupaya untuk memproduksi kretek rempah alami berkualitas tinggi yang mengedepankan mutu unggul dengan menjaga keseimbangan yang sempurna dari alam Indonesia. Seniman Kretek Indokretek secara cermat memilih bahan rempah-rempah berkualitas tinggi mengingat pengalaman mereka yang sudah lebih dari 35 tahun. Dimulai dari pabrik Kretek yang dikenal dengan nama *GOL PAL* (gawang dalam permainan sepak bola), KH. Syafi'i memulai proses pembuatan Kretek rempah alami dari awal tahun 1950-an hingga tahun 1970. Yang hanya beredar di wilayah Turen Malang, Jawa Timur, Indonesia. Pada saat tahun 1970-an, ketika industri Rokok mulai terpengaruh oleh intervensi asing, pabrik Rokok yang menggunakan bahan tambahan untuk memberikan rasa pada kretek yang tidak berasal dari bahan alami (bahan *kimia*) mulai muncul. Pada saat itulah KH. Syafi'i (berusia 98 pada tahun 2017) , beliau memutuskan untuk menghentikan produksi Kretek

rempah tersebut. Karena persaingan dalam industri kretek sudah tidak lagi mendukung (*kondusif*). Yaitu yang hanya mengutamakan keuntungan bisnis dan rendahnya biaya produksi kretek dengan bahan *kimia* tersebut. Pada saat itu istilah Rokok, mulai digunakan dan bukan lagi Kretek. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kretek berbeda dari Rokok, perbedaan tersebut dapat dilihat dengan jelas dari penjelasan sejarah yang telah disampaikan di atas.

Pada tengah tahun 2012, para seniman dari Kretek Indokretek berhasil mengembangkan formula rempah alami yang sangat unggul dan telah meluncurkan produk terbaru dengan kualitas yang sangat tinggi, jauh melebihi produk-produk sebelumnya dengan karakter *Gender Original* yang sangat khas dan unik produk ini diberi nama dagang Cigarskruie yang kini dikenal sebagai CK dan hadir sebagai produk yang ramah lingkungan yaitu “*Eco Friendly Product*”.³

CK Manajemen berfungsi hanya sebagai bagian kecil dari Komunitas Kretek Rempah Indonesia, yang berperan sebagai distributor *eksklusif* untuk produksi *Pioneer* Kretek Rempah Indonesia yang di produksi oleh PR. Indokretek Malang, Indonesia. Amanah ini merupakan sarana untuk memberikan yang terbaik bagi setiap anggota CK (Clubber CK) melalui Kedai CK yang tersebar diberbagai kota di Indonesia.

Oleh karena itu, distribusi produk Cigarskruie dapat berada di tangan Konsumen CK, dan memberikan keuntungan bagi mereka. Dengan semangat

³ *Ibid* sejarah kretek

kolaborasi dan saling memberikan manfaat. Baik dari segi kesehatan maupun secara ekonomis dalam hal ini berfokus pada kegiatan wirausaha.

Sebuah pengaruh dari karya-Nya yaitu, Tembakau rempah-rempah dari Nusantara serta Ilmu Lebah; memberikan pelajaran untuk langkah-langkah dalam CK Manajemen. Kegigihan dan pembelajaran dari lebah dalam hidup *berkoloni* serta memberikan *simbiosis mutualisme* yang positif.

“Bila anda berinteraksi dengannya, ia memberikan keuntungan; bila anda mengajaknya berdiskusi, ia juga memberikan keuntungan; bila anda mengajaknya untuk berbicara, ia bersedia memberikan keuntungan. Setiap kegiatan dalam (hidupnya) memberikan keuntungan. Dengan demikian, lebah beserta semua aktivitas serta produknya senantiasa memberikan manfaat.”

Dengan mencontoh Manajemen lebah ini, CK Manajemen berupaya untuk bersikap, berpikir, bertindak, dan berkarya demi kebaikan serta manfaat bagi orang lain. Lebah CK Konsep Berbagi, digunakan sebagai Sistem Marketing CK Manajemen, untuk memastikan pelaksanaan Ekonomi Kerakyatan, di Komunitas Kretek Rempah Indonesia. Sebaik-baiknya manusia adalah seseorang yang memberikan manfaat terbanyak bagi orang lain. CK Manajemen dalam menjalankan tugasnya, menyampaikan kreativitas yang berakar pada budaya melalui karya tangan anak bangsa. Lebih-lebih lagi Kretek Rempah Indonesia Cigarskruie mengandung 12 Rempah dari Nusantara, diantaranya adalah Madu Hutan itu sendiri. Hal ini semakin

memperkuat semangat untuk menghadapi semua hambatan dan kesulitan sebagai tantangan, tidak lain untuk Rakyat Indonesia.⁴

Kemudian, salah satu dari sekian banyak model bisnis yang menggunakan lebih dari satu akad dalam praktiknya adalah bisnis Multi Level Marketing (MLM). Karena bisnis tersebut sudah banyak dipraktikkan oleh masyarakat, para pakar *Fiqh* kontemporer mencoba mencari alternatif bisnis MLM yang sesuai *syari'ah*. Maka muncullah model dengan sebutan Penjualan Langsung Berjenjang *Syari'ah* (PLBS). Seperti disebutkan dalam Fatwa DSN MUI No.75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang *Syari'ah* (PLBS), pada bisnis tersebut terdapat lebih dari satu akad, antara lain yaitu akad jual-beli (*ba'i/murabahah*), akad *wakalah bi ujroh*, akad *ju'alah*, akad *ijaroh*, dan akad-akad lainnya.⁵ Dari pemaparan latar belakang masalah diatas peneliti berusaha untuk meneliti terkait PRAKTEK DISTRIBUSI ROKOK MELALUI MEMBER CK PADA BISNIS ROKOK HERBAL CK CIGARSKRUIE PERSPEKTIF *MURABAHAH* , maka dari itu peneliti merasa perlu mengkaji permasalahan tersebut.

B. Identifikasi Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam suatu penelitian sosial, proses identifikasi masalah sendiri dapat dilakukan dengan cara mendeteksi suatu permasalahan sosial yang tengah diamati. Dari situ, peneliti kemudian akan mengambil langkah untuk

⁴ Admin CK "www.cigarskruie.com" Manajemen Lebah CK diakses, pada 12 Februari 2023, pukul 09.00

⁵ Fatwa Dewan MUI No.75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang *Syari'ah*.

mengetahui lebih lanjut, bisa dengan melakukan berbagai observasi, membaca *Literatur*, atau bahkan melakukan survei awal. Seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah ada beberapa permasalahan penulis temukan yaitu:

- a. Bagaimana Awal Kretek berupa tembakau dan cengkeh digunakan untuk masalah dengan pernapasan di area dada, atau diduga sebagai asma ?
- b. Mengapa persaingan industri kretek sudah tidak lagi *kondusif* ?
- c. Apa tujuan dari berdirinya Komunitas Kretek Rempah ?
- d. Bagaimana penyebaran produk Cigarskruie dapat berada di tangan Konsumen CK ?
- e. Apa konsep dari Lebah CK Konsep Berbagi, dipakai sebagai Sistem Marketing CK Manajemen ?
- f. Bagaimana pakar *Fiqh* kontemporer mencoba mencari alternatif bisnis MLM yang sesuai *syari'ah* ?

C. Pembatasan Masalah

Agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penulis akan membatasi masalah agar kiranya tidak meluas dan lebih jelas, fokus dan spesifik sesuai dengan yang diharapkan. Pada penelitian ini penulis akan membahas perspektif *murabahah* pada bisnis rokok herbal CK ditinjau dari pandangan Hukum Islam Hukum Positif dari kajian *Fiqh* secara umum dan fatwa lembaga mengenai rokok.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana metode distribusi rokok melalui member pada bisnis Rokok Herbal CK?
2. Bagaimana perspektif *murabahah* terhadap bisnis Rokok Herbal CK?

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana metode distribusi Rokok melalui Member pada bisnis Rokok CK.
- b. Untuk mengetahui perspektif *murabahah* terhadap bisnis Rokok Herbal CK

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Kegunaan ini bertujuan supaya penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian – penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan yang senada, serta dimaksudkan sebagai salah satu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H.I pada Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.

b. Kegunaan praktis

Kegunaan ini bertujuan supaya penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan terlebih mengenai PRAKTEK DISTRIBUSI ROKOK MELALUI MEMBER PADA BISNIS ROKOK HERBAL CK “CIGARSKRUIE PERSPEKTIF MURABAHAH

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah ringkasan tentang penelitian atau studi yang telah dilakukan terkait dengan masalah yang akan diselidiki. Pada bagian ini, dijelaskan mengenai penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis, yang juga akan dijadikan rujukan karena memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berikut adalah karya ilmiah yang relevan dengan penulis, antara lain:

1. Nisa Urrahmah “Praktik Jual Beli Rokok Artifisial Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam “(Studi Kasus di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar). Skripsi ini mengkaji praktik jual beli rokok artifisial yang muncul akibat tingginya keuntungan yang diperoleh oleh para pedagang. Hal ini mendorong masyarakat perokok mencari rokok yang lebih terjangkau sesuai dengan kemampuan finansial mereka, dibandingkan dengan rokok yang resmi yang dikenakan cukai tinggi dan harga jual eceran yang sangat mahal sehingga banyak orang yang tertarik untuk mengonsumsinya. Permasalahan tersebut menyebabkan dampak negatif dimana penjual tidak merasa takut untuk menjualnya dan hanya memikirkan keuntungan tanpa memikirkan resiko yang muncul di masa depan.⁶ Metode penelitian yang di gunakan oleh Nisa Urrahmah adalah sebagai berikut ; melalui penelitian lapangan, maka isi bab tersebut mencakup: gambaran

⁶ Nisa Urrahmah “ Praktik Jual Beli Rokok Artifisial Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar) (Riau : Skripsi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim

umum lokasi, lokasi penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data.

2. Yuli Ardila Martunus “Hukum Jual Beli Rokok Pasca Fatwa Mui Tahun 2009”. Skripsi ini mengkaji analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2009 mengenai Hukum jual beli Rokok pasca Fatwa MUI Tahun 2009. Permasalahan yang dibahas meliputi Hukum jual beli Rokok pasca Fatwa MUI dan bagaimana Hukum menggunakan uang hasil jual beli Rokok. Tujuan dan manfaat dari skripsi ini adalah untuk memahami dan menjelaskan Hukum jual beli Rokok pasca Fatwa MUI Tahun 2009 serta Hukum penggunaan uang yang diperoleh dari transaksi jual beli Rokok. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah studi kepustakaan. Data yang digunakan oleh penulis mencakup Fatwa MUI tahun 2009, buku-buku dan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan subjek penelitian penulis.⁷
3. Rahmansyah “Rokok Herbal Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” Skripsi ini melakukan penelitian mengenai peraturan Hukum Positif dan Hukum Islam terkait Rokok Herbal, yang dianggap oleh sebagian masyarakat Indonesia sebagai alternatif Rokok dan sebagai terapi untuk mengatasi kecanduan Rokok. Selain itu, Rokok ini juga dipromosikan sebagai jenis rokok yang lebih sehat. Skripsi ini memanfaatkan metode

⁷Yuli Ardila Martunus “Hukum Jual Beli Rokok Pasca Fatwa MUI Tahun 2009” (Batusangkar ; Skripsi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri)

penelitian *Yuridis Normatif* (penelitian Hukum Normatif) dan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis berbagai peraturan tentang perundang-undangan, Al-Quran, Hadis, kajian *Fiqh*, serta fatwa-fatwa dari para Ulama yang relevan dengan tema penelitian. Selanjutnya penulis menerapkan metode analisis konten (*content analysis*) dalam proses analisis tersebut.⁸

⁸ Rahmansyah “Rokok Herbal Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” Skripsi Program Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.